



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN INDRA JAYA, KECAMATAN DARUL HIKMAH DAN
KECAMATAN PASIE RAYA DALAM KABUPATEN ACEH JAYA
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Aceh Jaya pada umumnya dan Kecamatan Jaya, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Teunom pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut dan perkembangan Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kecamatan Indra Jaya, sebagai pemekaran dari Kecamatan Jaya, Kecamatan Darul Hikmah sebagai pemekaran dari Kecamatan Sampoiniet serta Kecamatan Pasie Raya sebagai pemekaran dari Kecamatan Teunom;
 - d. bahwa pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4147);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
13. Qanun Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN INDRA JAYA, KECAMATAN DARUL HIKMAH DAN KECAMATAN PASIE RAYA DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

X

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
9. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan yang berada dalam Kabupaten Aceh Jaya;
10. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya;
11. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya di Kabupaten Aceh Jaya dalam Provinsi Aceh.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Indra Jaya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Jaya yang meliputi 14 (empat belas) Gampong adalah sebagai berikut:

1. Gampong Ujung Muloh
2. Gampong Jangeut
3. Gampong Meunasah Rayeuk
4. Gampong Meukhan
5. Gampong Meunasah Teungoh
6. Gampong Meunasah Tutong
7. Gampong Babah Dua
8. Gampong Alue Mie
9. Gampong Teumareum
10. Gampong Kuala
11. Gampong Meudhang Ghon
12. Gampong Kareung Ateuh
13. Gampong Keude Unga
14. Gampong Ceunamprong

- (2) Kecamatan Jaya sebagai kecamatan Induk meliputi 34 (tiga puluh empat) Gampong adalah sebagai berikut:

1. Gampong Bak Paoh
2. Gampong Pantee Keutapang
3. Gampong Babah Krueng
4. Gampong Lamdurian
5. Gampong Sabet
6. Gampong Putue
7. Gampong Glee Putoh
8. Gampong Pasar Lamno
9. Gampong Lam me
10. Gampong Panton Makmur
11. Gampong Gampong Baro
12. Gampong Darat
13. Gampong Glee Jong
14. Gampong Rumpet
15. Gampong Alue Rayeuk
16. Gampong Pantee Cermin
17. Gampong Mareu
18. Gampong Lam Asan
19. Gampong Sango
20. Gampong Cot Dulang
21. Gampong Meunasah Weh
22. Gampong Ujon Seudheun
23. Gampong Krueng Tunong
24. Gampong Meudheun
25. Gampong Babah le

26. Gampong Sapek
27. Gampong Lambaroh
28. Gampong Jambo Masi
29. Gampong Lam Tui
30. Gampong Lhuet
31. Gampong Meutara
32. Gampong Leupée
33. Gampong Nusa
34. Gampong Meunasah Serba

- (3) Kecamatan Indra Jaya mempunyai batas-batas wilayah;
Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Jaya;
Sebelah timur berbatasan dengan Dusun deudrieng Kecamatan Jaya;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampoiniet;
Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat 3 disesuaikan dengan Peta

Pasal 4

- (1) Kecamatan Darul Hikmah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sampoiniet yang meliputi 19 (sembilan belas) gampong adalah sebagai berikut:
 1. Gampong Patek
 2. Gampong Gampong Baro P
 3. Gampong Blang Dalam
 4. Gampong Pajar
 5. Gampong Reuntang
 6. Gampong Cot Pange
 7. Gampong Arongan
 8. Gampong Paya Santeut
 9. Gampong Krueng Tho
 10. Gampong Pantan Krueng
 11. Gampong Alue Gajah
 12. Gampong Sayeung
 13. Gampong Gunong Cut
 14. Gampong Ujong Rimba
 15. Gampong Lamteungoh
 16. Gampong Gampong Baro L
 17. Gampong Babah Dua
 18. Gampong Masen
 19. Gampong Teupin Asan
- (2) Kecamatan Sampoiniet sebagai Kecamatan Induk meliputi 19 (sembilan belas) Gampong adalah sebagai berikut:
 1. Gampong Krueng No
 2. Gampong Crak mong
 3. Gampong Meunasah Kulam
 4. Gampong Blang Mon Lueng
 5. Gampong Alue Groe
 6. Gampong Lhok Kruet
 7. Gampong Pulo Raya
 8. Gampong Kuala Ligan
 9. Gampong Babah Nipah
 10. Gampong Mata le
 11. Gampong Jeumpheuk
 12. Gampong Cot Langsat
 13. Gampong Ligan
 14. Gampong Seumantok
 15. Gampong le Jeuringeh
 16. Gampong Rantoe Sabon
 17. Gampong Cot Punti
 18. Gampong Krueng Ayon
 19. Gampong Kuala Bakong
- (3) Kecamatan Darul Hikmah mempunyai batas-batas wilayah:
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Setia Bakti
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sampoi Niet

(4) Batas Wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat 3 disesuaikan dengan Peta

Pasal 5

(1) Kecamatan Pasie Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Teunom yang meliputi dari 14 (empat belas) Gampong adalah sebagai berikut:

1. Gampong Pulo Tinggi;
2. Gampong Alue Krueng
3. Gampong Pasie Teubee
4. Gampong Timpleng
5. Gampong Krueng Beukah
6. Gampong Tuwi Kareung
7. Gampong Lhok Guci
8. Gampong Tuwi Peuriya
9. Gampong Sarah Raya
10. Gampong Alue Jang
11. Gampong Ceuracee
12. Gampong Alue Puntti
13. Gampong Bintah
14. Gampong Buket Keumuning

(2) Kecamatan Teunom sebagai Kecamatan Induk meliputi 22 (dua puluh dua) Gampong adalah sebagai berikut:

1. Gampong Keudee Teunom
2. Gampong Alue Amba
3. Gampong Pantan
4. Gampong Padang Kleng
5. Gampong Pasi Tulak Bala
6. Gampong Baroe
7. Gampong Pasi Pawang
8. Gampong Rambong Panyang
9. Gampong Blang Baroe
10. Gampong Tanoh Anoe
11. Gampong Tanoh Manyang
12. Gampong Batee Roe
13. Gampong Seuneubok Padang
14. Gampong Seumira
15. Gampong Kubu
16. Gampong Alue Meuraksa
17. Gampong Paya Baroe
18. Gampong Cot Trap
19. Gampong Lueng Gayo
20. Gampong Pasi Geulima
21. Gampong Teupin Ara
22. Gampong Pasi Timon

(3) Kecamatan Pasie Raya mempunyai batas-batas wilayah:
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pidie
Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Woyla Barat Kab. Aceh Barat
Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Blang Baroo
Kecamatan Teunom
Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Seumira Kecamatan Teunom

(4) Batas Wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat 3 disesuaikan dengan Peta

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kecamatan Indra Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Jaya dikurangi dengan wilayah Kecamatan Indra Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Darul Hikmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Sampoiniet dikurangi dengan wilayah Kecamatan Darul Hikmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Pasie Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Teunom dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pasie Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Pasal 7

- (1) Ibu kota Kecamatan Indra Jaya berkedudukan di Kuta Bahagia
- (2) Ibu kota Kecamatan Darul Hikmah berkedudukan di Desa Pajar
- (3) Ibu kota Kecamatan Pasie Raya berkedudukan di Tuwi Kareung

BAB III KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya mencakup seluruh kewenangan Bidang Pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 9

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya diangkat dan dilantik seorang Camat oleh Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 10

Peresmian Kecamatan Indra Jaya Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dilakukan oleh Bupati Aceh Jaya atau pejabat lain yang ditunjuk setelah Qanun ini diundangkan;

Pasal 11

Untuk Kelengkapan perangkat pemerintahan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dibentuk Kantor dan Lembaga lainnya yang diperlukan pada tingkat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya, Dinas/Bagian yang terkait sesuai dengan kewenangan menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada pemerintah Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi;
 - a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah, dan Kecamatan Pasie Raya;
 - b. Barang Milik/Kekayaan Negara/Daerah berupa Tanah, Bangunan, Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak yang dimiliki, dikuasai,

dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Jaya, Kecamatan Sampoiniet dan Kecamatan Teunom;

- c. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya;
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak peresmian Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya;
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan yang pelaksanaannya oleh Bupati Aceh Jaya atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 15

Ketentuan yang diperlukan sebagai pelaksanaan Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya;

Disahkan di : Calang

Pada Tanggal: 28 April 2011 M
24 Jumadil Awal 1432 H

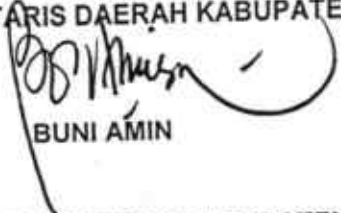
 **BUPATI ACEH JAYA,**


AZHAR ABDURAHMAN

Diundangkan di : Calang

Pada Tanggal : 29 April 2011 M
25 Jumadil Awal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


BUNI AMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2011 NOMOR.....³

38.